



PUTUSAN

Nomor 766 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Fenny Jayanti Natsir, bertempat tinggal di Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Blok A, No. 222, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jermias T.U Rarsina, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Jermias T.U Rarsina, S.H. & Partners, berkedudukan di Jalan Bilawayya V, No. 9, Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

melawan

1. **Maria Sobon alias Mama' Ratta**, bertempat tinggal di Jl. Serang, Kelurahan Tompo Tallulipu, Kecamatan Tallulipu, Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kab. Toraja Utara);
2. **Elis Tiranda alias Mama' Dorkas**, bertempat tinggal di Jl. Tagari. Kelurahan Tagari, Kecamatan Tallungipu, Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kab. Toraja Utara);
3. **Adolfina Gampong alias Mama' Sarce**, bertempat tinggal di Jl. Tagari, Kelurahan Tagari, Kecamatan Tallungipu, Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kab. Toraja Utara);
4. **Rufna Rukka alias Mama' Lisa**, bertempat tinggal di Jl. Tagari, Kecamatan Tallungipu, Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kab. Toraja Utara);

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III dan Terlawan IV/
para Penyita/para Terbanding;

dan

1. **Debora Mentaruk alias Mama' Fenny**, bertempat tinggal di
JL. Limbong, Rt. 1 / Rw. 2, Kelurahan Tampo Tallulinglipu,

Hal. I dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja (Kab. Toraja Utara);

2. **M. Natsir Alias Papa Fenny**, bertempat tinggal di Jalan Limbong, Rt. 1 / Rw. 2, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kab. Toraja Utara);

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II/para Tersita/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II, III dan Terlawan IV/para Penyita/para Terbanding dan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II/para Tersita/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah selaku anak kandung (anak sah) dari kedua orangtuanya yang bernama M. Natsir (Turut Terlawan II) dan Debora Mentaruk (Turut Terlawan II) *in casu* para Turut Terlawan/para Tersita, dan dari perkawinan kedua orangtua Pelawan tersebut telah memperoleh harta berupa: sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. Limbong Rt. 1/Rw. 2 Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kab. Toraja Utara) dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan pekarangan Debora Rante Toban;
- Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Ne' Metuka;
- Sebelah timur dengan tanah pekarangan Pak Edi;
- Sebelah barat dengan Jalan Limbong;

yang sekarang ini secara hukum telah disita oleh Pengadilan Negeri Makale sebagai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sebagaimana berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale di bawah Nomor: 02/ Pen.Pdt.G/2007/PN. Mkl tertanggal 12 November 2007 jo Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Nomor: 42/BA.Pdt.G/2007/PN.Mkl tertanggal 20 November 2007 dalam Perkara Perdata Nomor: 42/Pdt.G/

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007/PN.Makale di Pengadilan Negeri Makale yang putusannya tanggal 3 Maret 2008 jo Puutusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 270/Pdt/2008/PT. Mks tanggal 27 November 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1660 K/Pdt/2009 tanggal 22 Juni 2010;

2. Bahwa objek Sita Jaminan (CD) *a quo* secara hukum adalah merupakan hak milik Pelawan in casu sebagai Budel Warisan (harta warisan yang masih utuh) dengan saudara-saudara kandung Pelawan yang lain yakni: Roy Natsir, Jecklyne Trisnawati Natsir, Risky Natsir dan Mustika Natsir yang juga adalah sebagai anak sah dari para Turut Terlawan (para Tersita). Dengan demikian beralasan hukum wajar apabila hak waris Pelawan beserta saudara-saudara kandungnya harus dilindungi kepentingan mereka atas obyek sita jaminan *a quo*;
3. Bahwa secara hukum mengenai sengketa perkara perdata Nomor: 42/Pdt.G/2007/PN.Makale di Pengadilan Negeri Makale antara para Terlawan/Para Penyita yang adalah sebagai para Penggugat asli melawan para Turut Terlawan/Tersita sebagai para Tergugat asli adalah merupakan persoalan mereka tersendiri dan tidak boleh membawa akibat hukum kerugian kepada Pelawan selaku ahli waris untuk kehilangan obyek sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang adalah harta waris Pelawan, apalagi kenyataannya Pelawan sama sekali tidak tahu menahu mengenai peristiwa (hubungan) hukum yang terjadi antara para Terlawan/Penyita dengan Turut Terlawan/Tersita sebagaimana yang menjadi pokok sengketa di Pengadilan Negeri Makale;
4. Bahwa oleh karena Pelawan sebagai pihak pemilik *in casu* hak waris atas sebidang tanah dan rumah tersebut pada point 1 di atas yang telah diletakkan sita jaminan adalah sangat merugikan hak Pelawan, maka olehnya itu secara hukum Pelawan berhak untuk meminta dilakukan pengangkatan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan beserta saudara-saudara kandungnya yang bernama: Roy Natsir, Jecklyne Trisnawati Natsir, Risky Natsir dan Mustika Natsir adalah anak sah dan ahli waris dari para Turut Terlawan/para Tersita;
3. Menyatakan Pelawan beserta saudara-saudara kandungnya adalah pemilik sah dan berhak mewarisi tanah beserta tanah yang terletak di Jln Limbong Rt. 1/Rw. 2 Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan pekarangan Debora Rante Toban;
 - Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Ne' Metuka;
 - Sebelah timur dengan tanah pekarangan Pak Edi;
 - Sebelah barat dengan Jalan Limbong;yang adalah obyek sita jaminan (*conservatoir beslag*);
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tanggal 12 November 2007 di bawah Nomor: 02/Pen.Pdt.G/2007/PN. Mkl Penetapan Pengadilan Negeri Makale jo Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Nomor: 42/B.A.Pdt.G/2007/PN.Mkl tertanggal 20 November 2007 sepanjang mengenai tanah dan rumah yang terletak di Jln. Limbong Rt.1/ Rw. 2 Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan pekarangan Debora Rante Toban;
 - Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Ne' Metuka;
 - Sebelah timur dengan tanah pekarangan Pak Edi;
 - Sebelah barat dengan Jalan Limbong;
5. Menghukum para Terlawan/Penyita (Terlawan I, II, III dan IV) dan para Turut Terlawan/Tersita (Turut Terlawan I dan II) secara tanggung renteng membiayai semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Subsidiar:

Atas kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perbaikan dalam surat perlawanan, perbaikan mana sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 5

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 dengan perihal: perbaikan perlawanan (*verzet*) terhadap sita jaminan (CB) sebagai berikut:

I. Dalam Duduk Perkara:

1. Bahwa Pelawan adalah selaku anak kandung (anak sah) dari kedua orangtuanya yang bernama: M Natsir (Turut Terlawan II) dan Debora Mentaruk (Turut Terlawan II) *in casu* para Turut Terlawan/para Tersita, dan dari perkawinan kedua orangtua Pelawan tersebut telah memperoleh harta berupa: sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. Limbong Rt. 1 / Rw. 2 Kelurahan Tampo Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan pekarangan Debora Rante Toban;
- Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Ne' Metuka;
- Sebelah timur dengan tanah pekarangan Pak Edi;
- Sebelah barat dengan jalan Limbong;

yang sekarang ini secara hukum telah disita oleh Pengadilan Negeri Makale sebagai sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale dibawah Nomor: 02/Pen.Pdt.G/2007/PN. Mkl tertanggal 12 November 2007 jo Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) Nomor: 42/BA.Pdt.G/2007/PN. Mkl tertanggal 20 November 2007 dalam Perkara Perdata Nomor: 42/Pdt.G/2007/PN. Makale di Pengadilan Negeri Makale yang putusannya tanggal 3 Maret 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 270/Pdt/2008/PT.Mks tanggal 27 November 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1660 K/Pdt/2009 tanggal 22 Juni 2010;

Diperbaiki menjadi:

1. Bahwa Pelawan adalah selaku anak kandung (anak sah) dari kedua orang tuanya yang bernama: M Natsir (Turut Terlawan II) dan Debora Mentaruk (Turut Terlawan I) *in casu* para Turut Terlawan/para Tersita, dan dari perkawinan kedua orang tua pelawan tersebut telah memperoleh harta berupa: sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jln. Limbong Rt.1/ Rw.2 Kelurahan Tampo Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan pekarangan Debora Rante Toban;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Ne' Metuka;
- Sebelah timur dengan tanah pekarangan Pak Edi;
- Sebelah barat dengan jalan Limbong;

yang sekarang ini secara hukum telah disita oleh Pengadilan Negeri Makale sebagai sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale di bawah Nomor: 02/ Pen.Pdt.G/2007/PN.Mkl tertanggal 12 November 2007 jo Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) Nomor: 42/B.A.Pdt.G/2007/PN.Mkl tertanggal 20 November 2007 dalam Perkara Perdata Nomor: 42/Pdt.G/2007/PN.Makale di Pengadilan Negeri Makale yang putusannya tanggal 3 Maret 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 270/Pdt/2008/PT.Mks tanggal 27 November 2008 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1660 K/Pdt/ 2009 tanggal 22 Juni 2010

3. Bahwa secara hukum mengenai sengketa perkara perdata Nomor: 42/ Pdt.G/2007/PN.Makale di Pengadilan Negeri Makale antara para Terlawan/ para Penyita yang adalah sebagai para Penggugat asli melawan para Turut Terlawan/Tersita sebagai para Tergugat asli adalah merupakan persoalan mereka tersendiri dan tidak boleh membawa akibat hukum kerugian kepada Pelawan selaku ahli waris untuk kehilangan obyek sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang adalah harta waris Pelawan, apalagi kenyataannya Pelawan sama sekali tidak tahu menahu peristiwa (hubungan) hukum yang terjadi antara para Terlawan/ Penyita dengan Turut Terlawan/Tersita sebagaimana yang menjadi pokok sengketa di Pengadilan Negeri Makale;

Diperbaiki menjadi:

3. Bahwa secara hukum mengenai sengketa perkara perdata Nomor: 42/ Pdt.G/2007/PN.Makale di Pengadilan Negeri Makale antara para Terlawan/ para Penyita yang adalah sebagai ara Penggugat Asli melawan para Turut Terlawan/Tersita sebagai ara Tergugat asli adalah merupakan persoalan mereka tersendiri dan tidak boleh membawa akibat hukum kerugian kepada Pelawan selaku ahli waris untuk kehilangan obyek sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang adalah harta waris Pelawan, apalagi kenyataannya Pelawan sama sekali tidak tahu menahu mengenai peristiwa (hubungan) hukum yang terjadi antara para Terlawan/ Penyita dengan Turut Terlawan/Tersita sebagaimana yang menjadi pokok sengketa di Pengadilan Negeri Makale;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Petitum:

Primair:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
2. Menyatakan Pelawan beserta saudara-saudara kandungnya yang bernama: Roy Natsir, Jecklyne Trisnawati Natsir, Risky Natsir dan Mustika Natsir adalah anak sah dan ahli waris dari para Turut Terlawan/para Tersita;
3. Menyatakan Pelawan beserta saudara-saudara kandungnya adalah pemilik sah dan berhak mewarisi tanah beserta tanah yang terletak di Jln Limbong Rt.1/Rw.2 Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan pekarangan Debora Rante Toban;
 - Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Ne' Metuka;
 - Sebelah timur dengan tanah pekarangan Pak Edi;
 - Sebelah barat dengan Jalan Limbong;yang adalah obyek sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*);
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tanggal 12 November 2007 di bawah Nomor: 02/Pen.Pdt.G/2007/PN.Mkl Penetapan Pengadilan Negeri Makale jo Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Nomor: 42/B.A.Pdt.G/2007/PN.Mkl tertanggal 20 November 2007 sepanjang mengenai tanah dan rumah yang terletak di Jln. Limbong Rt.1/ Rw.2 Kelurahan Tampo Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan pekarangan Debora Rante Toban;
 - Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Ne' Metuka;
 - Sebelah timur dengan tanah pekarangan Pak Edi;
 - Sebelah barat dengan Jalan Limbong;
5. Menghukum para Terlawan/Penyita (Terlawan I, II, III dan IV) dan para Turut Terlawan/Tersita (Turut Terlawan I dan II) secara tanggung renteng membiayai semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Diperbaiki menjadi:

Primair:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
2. Menyatakan Pelawan beserta saudara-saudara kandungnya yang bernama: Roy Natsir, Jecklyne Trisnawati Natsir, Risky Natsir dan Mustika Natsir adalah anak sah dan ahli waris dari para Turut Terlawan/para Tersita;
3. Menyatakan Pelawan beserta saudara-saudara kandungnya adalah pemilik sah dan berhak mewarisi tanah beserta rumah yang terletak di Jln. Limbong Rt.1/ Rw.2 Kelurahan Tampo Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan pekarangan Debora Rante Toban;
 - Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Ne' Metuka;
 - Sebelah timur dengan tanah pekarangan Pak Edi;
 - Sebelah barat dengan Jalan Limbong;yang adalah obyek sita jaminan (*conservatoir beslag*);
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tanggal 12 November 2007 di bawah Nomor: 02/Pen.Pdt.G/2007/PN.Mkl Penetapan Pengadilan Negeri Makale jo Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor: 42/B.A.Pdt.G/2007/PN.Mkl tertanggal 20 November 2007 sepanjang mengenai tanah dan rumah yang terletak di Jln. Limbong Rt.1/ Rw.2 Kelurahan Tampo Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan pekarangan Debora Rante Toban;
 - Sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik Ne' Metuka;
 - Sebelah timur dengan tanah pekarangan Pak Edi;
 - Sebelah barat dengan Jalan Limbong;
5. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II (para Turut Terlawan/ Tersita) untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum para Terlawan/Penyita (Terlawan I, II, III dan IV) dan para Turut Terlawan/Tersita (Turut Terlawan I dan II) secara tanggung-renteng membiayai semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.Plw/2012/PN.Mkl. tanggal 29 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur;

Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam Pengadilan tingkat pertama ini sebanyak Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 263/Pdt/2012/PT.Mks. Tanggal 13 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 19 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Plw/2012/PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I pada tanggal 21 Desember 2012;
2. Terlawan II pada tanggal 21 Desember 2012;
3. Terlawan III pada tanggal 21 Desember 2012;
4. Terlawan IV pada tanggal 21 Desember 2012;
5. Turut Terlawan I pada tanggal 21 Desember 2012;
6. Turut Terlawan II pada tanggal 21 Desember 2012;

Kemudian Termohon Kasasi IV/Terlawan IV/Terbanding IV mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 3 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Alasan-Alasan Kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis pengajuan memori kasasi dalam perkara *a quo* haruslah diterima untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tingkat kasasi. Mengingat telah memenuhi ketentuan tentang jangka waktunya dalam hal ini pada tanggal 30 November 2012 pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi sehingga pengajuan telah ditentukan *in casu* 14 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan.

Dengan demikian cukup beralasan untuk diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi guna dilakukan pemeriksaan di tingkat kasasi mengenai perkara *a quo*.

2. Bahwa adapun pengajuan memori kasasi ini mengenai putusan dalam perkara perdata antara pemohon kasasi melawan para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi tersebut di bawah ini putusan-putusannya sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara perdata perlawanan Nomor: 15/Pdt.Plw/2012PN.Mks, tanggal 29 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama ini sebanyak Rp1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- 2.1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara perdata Nomor: 263/Pdt/2012/PT.Mks, tertanggal 13 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 29 Mei 2012, Nomor: 15/Pdt.Plw/2012/PN.Mkl. yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sehubungan dengan putusan-putusan *a quo*, maka pemohon kasasi berkeberatan dengan alasan bahwasanya terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale kedua-duanya telah bertentangan hukum (melawan hukum) dengan ketentuan-ketentuan hukum keperdataan baik hukum formil maupun hukum materiil, sehingga putusan yang demikian haruslah batal demi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang adalah merupakan syarat alasan mengajukan kasasi.
 4. Bahwa mendasari alasan hukum kasasi sebagaimana disebutkan pada poin/nomor 3 di atas, maka secara khusus terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah bertentangan secara hukum formil sebagaimana mestinya esensi/hakikat dari sebuah putusan pengadilan, oleh karena putusan *a quo* hanya bersifat mengambil alih saja putusan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama *in casu* Pengadilan Negeri Makale. Putusan tersebut bersifat mengambil alih tanpa memberikan ulasan mengenai alasan pertimbangan hukum atau kurang cukup pertimbangan adalah putusan yang bertentangan dengan hukum formil (Hukum Acara Perdata/Praktek Peradilan). Begitu pula putusan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2009 (perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 30 huruf b dan c, serta pula telah bertentangan dengan sumber-sumber hukum *in casu* yurisprudensi (Putusan Hakim).
 5. Bahwa untuk menanggapi secara hukum alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut pada poin/nomor 4 di atas, maka terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dapat terlihat pada halaman 8 angka 6 dan halaman 9 putusan *a quo* sama sekali tidak memberikan alasan-alasan mengenai alasan dan dasar pertimbangan putusan,

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



melainkan hanya memuat pertimbangan mengambil alih kembali materi putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale atau pula setidaknya kurangnya memberikan pertimbangan yang cukup sebagai alasan dan dasar putusan, maka secara hukum sudah bertentangan/melawan hukum atau setidaknya lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu pula secara hukum putusan *a quo* bertentangan dengan Yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sengketa perdata, antara lain:

1. Putusan MARI Nomor : 639 K/Sip/1969, yang berbunyi:

“Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) *in casu* hanya bersifat terus menguatkan putusan PN begitu saja harus dibatalkan”.

2. Putusan MARI Nomor: 492 K/Sip/1970, yang berbunyi:

“Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) *in casu* hanya bersifat mengambil alih dan menguatkan sesuatu putusan PN harus dibatalkan”.

3. Putusan MARI Nomor: 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi :

“Putusan-putusan dari pengadilan negeri dan putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), harus dibatalkan”.

4. Yurisprudensi MARI Nomor: 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972, yang berbunyi:

“Putusan harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan (*Niet Voldoende Gemotiveerd*).

6. Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale dari rasa keadilan dan azas *utilitas* (kemanfaatan) terhadap hak-hak pewaris pemohon kasasi (dahulu pelawan asli) beserta saudara-saudara kandungannya sama sekali terabaikan, sedangkan dalam ketentuan hukum perdata antara lain Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 584 KUH Perdata memberikan jaminan hak kewarisan kepada Pemohon Kasasi beserta

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



saudara-saudara kandunginya, dan untuk kepentingan hukum tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale telah mengakui dalam putusannya bahwasanya Pemohon Kasasi (Pelawan) beserta saudara kandunginya adalah ahli waris sah dari Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II (para Turut Terlawan).

7. Bahwa secara hukum hubungan keperdataan antara para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi *in casu* dalam perkara perdata Nomor: 42/ Pdt.G/2007PN.Mkl di Pengadilan Negeri Makale dahulu selaku para Penggugat asli dan para Tergugat Asli adalah merupakan perkara mereka tersendiri dan tidak boleh membawa akibat hukum kerugian kepada Pemohon Kasasi (Pelawan) selaku ahli waris oleh karena sama sekali tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, memang benar kedudukan hukum Pemohon Kasasi selaku ahli waris belum terbuka untuk hal tersebut *in casu* Kewarisan, namun patut untuk dipertimbangkan kehidupan sosial ekonomi Pemohon Kasasi beserta saudara-saudara kandunginya terhadap obyek sengketa sita jaminan (CB) dalam perkara *a quo* mengingat adalah merupakan hak waris mereka. Dengan diletakkannya sita jaminan (CB) terhadap hak waris Pemohon Kasasi beserta saudara-saudara kandunginya, maka secara hukum mereka akan kehilangan hak waris yang adalah satu-satunya harta warisan mereka, olehnya itu cukup beralasan untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk dijadikan dasar guna mengambil keputusan berupa memerintahkan Pengadilan Negeri Makale untuk segera mengangkat sita jaminan *a quo*.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



Bahwa oleh karena orang tua Pelawan yaitu Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II masih hidup maka warisan belum terbuka sehingga harta benda milik orang tua Pelawan belum merupakan budel warisan;

Bahwa oleh karena objek sengketa berupa tanah dan bangunan masih milik Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, maka sita jaminan yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 November 2007 untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Makale No. 42/Pdt.G/2007/PN.Mkl. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 270/Pdt/2008/PT.Mks. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1660 K/Pdt/2009 adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding: **Fenny Jayanti Natsir** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding: **Fenny Jayanti Natsir** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2013**, oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Hamdi, S.H., M.Hum.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 766 K/Pdt/2013